

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
 NOMOR 08 TAHUN 1981
 TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DALAM KABUPATEN
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MENINGGAT

: Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemba-
 ngunan khususnya dibidang pelayanan Kesehatan di-
 Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Luma-
 jang yang merupakan salah satu modal pokok dalam
 rangka pertumbuhan kehidupan dan kesejahteraan
 rakyat, maka ketentuan dan tatacara pelayanan ke-
 sehatan dan pengenaan retribusi di Rumah Sakit U-
 mum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang di-
 tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luma-
 jang tanggal 22 Pebruari 1954, dipandang perlu di-
 tinjau kembali untuk disempurnakan dan disesuaikan
 dengan perkembangan keadaan dewasa ini yang
 pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang po-
 kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pem-
 bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling-
 kungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang
 Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Po-
 kok-pokok Kesehatan ;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Pe-
 nyakit wabah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1952 ten-
 tang Peraturan Pelaksanaan/penyerahan sebagi-
 an urusan Pemerintah pusat mengenai Kesehatan
 kepada Daerah-daerah ;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/
 Dirhub/1972 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerin-
 tah ;
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 033/
 Dirhub/1972 tentang Pedoman Pengaturan tarip
 Rumah Sakit Pemerintah ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Men-
 tori Kesehatan Nomor : 205 tahun 1977
 1130/Monkos/SK/VII/77.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae-
 rah Tingkat II Lumajang

MEMUTUOKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lu-
 majang tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
 Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

SAS I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
 istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Ting-
 kat II Lumajang ;

- c. Dinas Kesehatan Daerah, ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- d. Rumah Sakit Umum, ialah Rumah Sakit Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- e. Puskesmas, ialah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- f. BKIA, ialah Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Pelayanan Kesehatan, ialah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk berobat jalan, perawatan gigi, pemeriksaan badan, pemeriksaan laboratorium, perawatan orang sakit, pemeriksaan Rontgen, pelayanan Operasi dan Orang bersalin ;
- h. Biaya pelayanan Kesehatan, ialah segala biaya untuk keperluan administrasi, pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium atau pengobatan ;
- i. Biaya perawatan, ialah Retribusi yang dipungut atas perawatan orang sakit termasuk biaya makan dan minum serta obat-obatan sepanjang obat tersedia di Rumah Sakit Umum ;
- j. Penderita, ialah orang yang menderita sakit atau orang yang berobat yang dirawat di Rumah Sakit Umum.

BAB II

KETENTUAN PENASUKAN PENDERITA

Pasal 2

Syarat-syarat untuk memasukkan penderita ke Rumah Sakit Umum :

- a. Dalam keadaan biasa, penderita harus membawa surat pengantar dari Balai Pengobatan, Puskesmas, BKIA, Dokter atau petugas Kesehatan yang berwenang ;
- b. Dalam keadaan darurat, penderita dapat sewaktu-waktu masuk Rumah Sakit Umum atas permintaan penderita atau keluarganya tanpa surat pengantar ;
- c. Bagi mereka yang tidak mampu, harus membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat dan berlaku untuk 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Terkhadap penderita penyakit yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1962, tentang Wabah, dokter yang merawat berhak menahan penderita tersebut di Rumah Sakit Umum sampai penderita itu dianggap tidak menularkan penyakitnya.

Pasal 4

Bagi penderita yang dikirim dari Badan-badan Penegak Hukum harus diselenggarakan pengalangan penderita sepenuhnya oleh Petugas Badan Penegak Hukum dimaksud.

BAB III

KETENTUAN PERAWATAN

Pasal 5

- (1) Penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum dikenakan uang muka untuk biaya perawatan selama 10 (sepuluh) hari untuk kelas yang dipilihnya ;
- (2) Dalam keadaan miskin, Kepala Rumah Sakit Umum dapat menyimpang dari ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Apabila setelah 10 (sepuluh) hari perawatan penderita masih dilanjutkan, biaya perawatan 10 (sepuluh) hari berikutnya harus dibayar lagi sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Apabila perawatan penderita pada akhirnya kurang dari 10 (sepuluh) hari, biaya perawatan akan diperhitungkan kembali menurut lama dan jumlah biaya yang seharusnya dibayar.

Pasal 7

- (1) Apabila tidak dipenuhi kewajiban seperti dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini maka Kepala Rumah Sakit Umum dapat mengambil tindakan sebagai berikut :
 - a. Memindahkan penderita ke kelas yang lebih rendah atau kelas tidak mampu, apabila keadaan penyakitnya belum mengijinkan untuk dikeluarkan;
 - b. Mengeluarkan penderita dari Rumah Sakit Umum apabila penyakitnya mengijinkan.
- (2) Kepada keluarga atau penanggungnya diberitahukan terlebih dahulu tentang Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Apabila penderita dikeluarkan atau meninggal dunia, Kepala Rumah Sakit Umum membuat suatu perhitungan biaya pelayanan Kesehatan dan jika dalam perhitungan terdapat kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada sipembayar ;
- (2) Apabila penderita dikeluarkan karena kealpaan dalam pembayaran, maka keluarga atau orang yang menanggungnya tetap bertanggung jawab atas semua kekurangan pembayarannya.

BAB IV

KETENTUAN

PERAWATAN KELAS-KELAS

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perawatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan kelas-kelas sebagai berikut :
 - a. Kelas utama ;
 - b. Kelas I ;
 - c. Kelas II ;
 - d. Kelas III atau ruangan-ruangan atau zal-zal ;
 - e. Kelas IV, kelas tidak mampu.
- (2) a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri beserta keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Umum diperlakukan ketentuan menurut Peraturan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan keluarga ;
b. Bagi Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Pegawai Negeri beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini dan penderita yang dikirim dari Badan-badan Penegak hukum, dapat dirawat dikelas yang lebih tinggi dari ketentuan yang telah ditetapkan, dengan keharusan membayar biaya perawatan yang telah ditentukan.
- (3) Bagi penderita yang tidak mampu sebagai dimaksud dalam pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini, dirawat dikelas bagi orang yang tidak mampu.

BAB V

KETENTUAN PENGGOBILAN BARANG INVENTARIS DAN MILIK PENDERITA

Pasal 10

Barang inventaris Rumah Sakit Umum yang dipergunakan untuk perawatan penderita di Rumah Sakit Umum dilarang untuk dibawa keluar dari Rumah Sakit Umum dan penderita wajib menjaga keutuhan dan keselamatan barang-barang tersebut.

Pasal 11

- (1) Barang-barang milik penderita menjadi tanggung jawab keluarga penderita atau orang lain dengan persetujuan penderita ;

- (2) Dalam keadaan demikian, maka barang-barang milik penderita dapat diletakkan di Rumah Sakit Umum.

BAB VI
KETENTUAN
KUNJUNGAN UNTUK PENDERITA
Pasal 12

- (1) Syarat-syarat untuk mengunjungi penderita :
- a. Harus ada waktu yang sudah ditentukan, dengan tertib - dan tidak boleh mengganggu penderita yang dirawat ;
 - b. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun kedalam ruangan penderita penyakit menular ;
 - c. Pengocualian dari ayat (1) huruf a dan b pasal ini ha - nya dapat diberikan kepada keluarga penderita yang di - pandang perlu oleh dokter yang merawatnya.
- (2) Penderita dapat ditunggu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang atas ijin dokter yang merawatnya.

BAB VII
KETENTUAN LAYAN PENDERITA
PENGALIHAN DARI RUMAH SAKIT KE PULANG RUMAH
Pasal 13

- (1) Apabila penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum mening - gal dunia, maka harus diberitahukan kepada keluarganya, pe - nanggunnya atau yang berwajib ;
- (2) a. Penderita yang meninggal dunia dengan wajar karena pe - nyakit di Rumah Sakit Umum setelah dinyatakan meninggal oleh petugas atau dokter boleh dibawa pulang setelah me - lampau 2 (dua) jam dari saat meninggalnya ;
- b. Penderita yang meninggal dunia dengan tidak wajar, jena - zahnya tidak boleh dibawa pulang sebelum ada ijin dari Kepolisian dan atau kejaksaan dan instansi lain yang - berwenang untuk pengusutan sebab kematiannya.

Pasal 14

- Pemakaman terhadap penderita yang meninggal dunia di Rumah Sa - kit Umum diatur sebagai berikut :
- a. Untuk penderita yang mampu, penyelenggaraan dan biaya pema - kamannya dibebankan kepada keluarga atau penanggungnya ;
 - b. Penyelenggaraan dan biaya pemakaman, dibebankan kepada Ru - mah Sakit Umum dalam hal :
 1. Untuk penderita yang betul-betul tidak mampu ;
 2. Untuk jenazah yang tidak diketahui asal usulnya, telah ditunggu selama 48 (empat puluh delapan) jam dan tidak ada keluarga yang datang mengurusnya ;
 - c. Untuk penderita yang diterima Badan Penogak Hukum, po - nyolenggaraan dan biaya pemakamannya dibebankan kepada Ins - tansi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Jenazah yang dibawa masuk ke rumah Sakit Umum, baik yang dimintakan Vesum at Reputum maupun tidak, tidak diijinkan dibawa keluar dari Rumah Sakit Umum sebelum pemeriksaannya oleh dokter selesai ;
- (2) Pemakaman jenazah tersebut pada ayat (1) pasal ini diseleng - garakan menurut ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

DAS VIII
KETENTUAN
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

PASAL 16

Bagi setiap pengunjung Rumah Sakit Umum, untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dipungut biaya pelayanan Kesehatan;
Secara biaya pelayanan Kesehatan bagi penderita diton -
tukan secara terperinci dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

PASAL 17

Pelayanan Kesehatan dengan cuma-cuma diberikan kepada:
a. Penderita yang tidak mampu;
b. Korban bencana alam;
c. Penderita wabah;
d. Anggota cacat Veteran;
e. Penderita penyakit seperti Malaria atau Tuberculosis yang pengobatannya termasuk dalam Program Proyek Pemberantasan Penyakit Menular.

Tarif khusus pelayanan kesehatan untuk orang sakit jiwa di-
tentukan sebagai berikut:

- a. 3(tiga) bulan pertama sebesar 100%(seratus prosen) dari -
biaya pelayanan Kesehatan yang berlaku;
- b. Bulan selanjutnya sebesar 50%(lima puluh prosen) dari be-
aya pelayanan kesehatan yang berlaku.

DAFTAR IX

KETENTUAN LAMBA-LAMBA DAN PENUTUP
PASAL 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan;
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini-
sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah;
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak ber-
laku lagi Peraturan Daerah tanggal 22 Pebruari 1954, tentang
Rumah Sakit Umum Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 29 Juni 1981

PERwakilan RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KETUA,
ttd.
K A R S I D

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG
ttd.
S O E W A N D I

n dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sur tanggal 30 Desember 1981 Nomor 502/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
HARSITO RASMAN MA
NIP. 010015749

ken dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lu-
jahur 1982 Seri 8 tanggal 5 April 1982 Nomor 3 tahun 1982.

A.n. DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
S O E G I J O
NIP. 010015783

n Sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum & Orde,

MOCH. WILAYAH MOCH. WILAYAH
M. 5100157